

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Poligami adalah suatu perkawinan dimana seorang suami mengawini lebih dari satu istri pada waktu yang sama.¹ Poligami merupakan ikatan perkawinan seorang suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang sama bukan saat ijab qabul, tapi dalam menjalani hidup berkeluarga.²

Poligami diperbolehkan (bukan wajib) jika memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan undang-undang maupun oleh hukum agama yang berlaku. Islam memperbolehkan laki-laki menikahi seorang perempuan lebih dari satu, diperbolehkannya poligami karena dulu ketika Perang Uhud perang besar kedua lebih dari sepuluh persen para muslimin terbunuh. Dari kejadian perang tersebut muncul persoalan mengenai janda dan anak-anak yatim. Oleh sebab itu Al-Qur'an memperbolehkan laki-laki mengawini janda-janda dengan batas sampai empat orang, untuk kesejahteraan anak-anak mereka yang telah ditinggal mati bapaknya, yang kelak akan menjadi generasi penerus orang tuanya, negaranya dan bangsanya. Tapi untuk melakukan poligami dalam al-Qur'an berlaku adil merupakan persyaratan berat yang harus dipenuhi.³

Berkaitan dengan berlaku adil dalam Islam ini sudah dijelaskan dalam firman Allah SWT pada surat an-Nisa ayat 3, sebagai berikut:

¹Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2004), 44.

² Ahmad Muzakki, "Sosiologi Gender : Poligami Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Lisan Al-Hal*, Vol. 10, No. 2, (2016): 353.

³Forum Kajian Kitab Kuning, *Kembang Setaman Perkawinan: Analisis Kritis Uqud Al-Lujjain*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2005). 137.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ
 مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا
 فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan berbuat adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya) maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak berbuat adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”(Q.S. An-Nisa : 3)⁴

Maksud ayat tersebut adalah jika seorang laki-laki merasa yakin tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak perempuan yatim, maka carilah perempuan lain. Pengertian semacam ini, dalam ayat tersebut, bukanlah hasil dari pemahaman secara tersirat, sebab para ulama sepakat bahwa siapa yang yakin dapat berbuat adil terhadap anak perempuan yatim, maka ia berhak untuk menikahi wanita lebih dari seorang. Sebaliknya, jika takut tidak dapat berbuat adil ia dibolehkan menikah dengan perempuan lain.

Berlaku adil yang dimaksudkan adalah perlakuan yang adil dalam meladeni istri, seperti: pakaian, tempat, giliran, dan lain-lain yang bersifat lahiriah. Islam memang memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Dan, ayat tersebut membatasi diperbolehkannya poligami hanya empat orang saja. Namun apabila takut akan berbuat durhaka apabila menikah dengan lebih dari seorang perempuan, maka wajiblah ia cukupkan dengan seorang saja.⁵

Pada zaman sekarang poligami tidak sesuai apa yang telah diutarakan dalam al-Qur'an, bahwasannya poligami pada zaman

⁴ Alqur'an, An-Nisa ayat 3, *Alquran dan Terjemahnya* (Surabaya: Departemen Agama RI, Pustaka Agung Harapan, 2006), 99-100.

⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 359-360.

dahulu diperkenankan untuk kemaslahatan bagi seorang janda atau seorang perempuan (yatim), yang tak sanggup bertanggung jawab atas dirinya sendiri, maka pada akhirnya ada seorang laki-laki yang sanggup bertanggung jawab atas perempuan tersebut dengan menikahnya atau berpoligami. Namun, pada zaman sekarang poligami dilakukan tidak sesuai dengan al-Qur'an, Hal ini seperti perkara yang ada dalam Pengadilan Agama Kudus yaitu poligami karena suami memiliki hasrat seksual yang tinggi, padahal poligami pada zaman dulu diperuntukan bagi seorang janda atau seorang perempuan (yatim) yang tak sanggup bertanggung jawab atas dirinya dan anak-anaknya, bukan hanya melampiaskan nafsu saja.

Menurut Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, perkawinan seorang pria pada dasarnya hanya boleh memiliki seorang istri (monogami), oleh karena itu dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan para pihak-pihak yang bersangkutan dan pengadilan memberi izin berpoligami jika telah memenuhi syarat-syarat tersebut.⁶

Diperbolehkannya poligami harus berdasarkan alasan-alasan yang kuat. Alasan tersebut yang menjadi dasar atau faktor yang mempengaruhi orang melakukan poligami. Mengenai alasan-alasan yang digunakan oleh pengadilan dalam memberi izin poligami, dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 57 dan Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan:

Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.⁷

Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Adanya perjanjian dari istri/istri-istri
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), 140.

⁷ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 4.

3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.⁸

Dalam kehidupan bermasyarakat, soal poligami merupakan masalah yang banyak dijumpai, sebab salah satu asas perkawinan menurut Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah asas monogami. Artinya setiap orang laki-laki hanya boleh menikahi satu perempuan. Akan tetapi asas tersebut bukanlah mutlak karena peraturan di Indonesia juga memberikan jalan untuk berpoligami, tentunya dengan syarat-syarat yang dijelaskan dalam Pasal 4 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.

Pengadilan Agama Kudus merupakan salah satu peradilan yang menerima perkara mengenai perdata agama yaitu waris, shodaqoh, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, ekonomi syariah dan perkawinan. Berkaitan dengan perkawinan salah satunya mengenai perkara izin poligami penulis menemukan data berupa penetapan No. 0710/Pdt.G/2017/PA Kds tentang izin poligami karena suami memiliki hasrat seksual tinggi. Penetapan tersebut menerangkan bahwa suami mengajukan permohonan izin poligami karena Pemohon memiliki hasrat seksual tinggi, sehingga Termohon tidak dapat memenuhi kebutuhan / hasrat Pemohon tersebut, dan Termohon tidak dapat hubungan layaknya suami istri dikarenakan Termohon lemah dalam bersetubuh. Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami.⁹

Berdasarkan tentang alasan yang dijelaskan dalam penetapan poligami pada perkara yang terjadi di Pengadilan Agama Kudus. Libido bukan merupakan alasan untuk berpoligami baik secara hukum positif maupun secara Islam. Dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan alasan untuk berpoligami apabila 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban, 2) Istri mempunyai cacat yang tidak dapat disembuhkan, dan 3) istri tidak dapat memberikan keturunan. Sementara dalam islam alasan untuk berpoligami hanya boleh jika mampu berbuat adil, yaitu dalam hal giliran dan nafkah.

⁸ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 5.

⁹ "Izin Poligami, 876/Pdt.G/2019/PA.Kds." (Pengadilan Agama Kudus, Oktober 2019).

Sementara mengenai izin poligami dengan alasan suami memiliki hasrat (libido) yang tinggi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 57 tidak mencantumkan alasan izin poligami karena suami memiliki hasrat seksual yang tinggi, namun Pengadilan Agama Kudus memberikan izin dengan dasar sesuai dengan qaidah fihiyyah “menolak mafsadat untuk menjaga kemaslahatan itu lebih diutamakan”. Hal itulah yang menjadi permasalahan dalam pembuatan skripsi ini.

Oleh karena itu penulis sangat tertarik untuk membahas secara mendalam dan komprehensif dengan fokus permasalahan tentang **“Penetapan Izin Poligami Terhadap Suami Yang Memiliki Hasrat Seksual Tinggi Dalam Tinjauan Maqashid Al-Syari’ah (Studi Atas Penetapan No. 0710/Pdt.G/2017/PA Kds)”**.

B. Fokus Penelitian

Mengenai masalah penetapan permohonan izin poligami yang ada di Indonesia cukup banyak dan dengan berbagai macam permasalahan, maka oleh itu agar memudahkan dan menjelaskan inti pembahasannya penulis menentukan ruang lingkup pembahasan skripsi ini hanya fokus pada **“Penetapan Izin Poligami Terhadap Suami Yang Memiliki Hasrat Seksual Tinggi Dalam Tinjauan Maqashid Al-Syari’ah (Studi Atas Penetapan No. 0710/Pdt.G/2017/PA Kds)”**.

C. Rumusan Masalah

Berlandaskan dari pemaparan diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penetapan izin poligami terhadap suami yang memiliki hasrat seksual tinggi dalam penetapan No. 0710/Pdt.G/2017/PA Kds dari segi kemaslahatan?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami terhadap suami yang memiliki hasrat seksual tinggi?
3. Bagaimana tujuan hukum yang melandasi dikabulkannya izin poligami terhadap suami yang memiliki hasrat seksual tinggi pada penetapan hakim No. 0710/Pdt.G/2017/PA Kds dalam tinjauan maqashid al-syariah?

D. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian yang akan dilakukan yaitu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu setiap penelitian pasti memiliki tujuan, antara lain :

1. Untuk mengetahui bagaimana penetapan izin poligami terhadap suami yang memiliki hasrat seksual tinggi dalam penetapan No. 0710/Pdt.G/2017/PA Kds dari segi kemaslahatan.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami terhadap suami yang memiliki hasrat seksual tinggi.
3. Untuk mengetahui tujuan hukum yang melandasi dikabulkannya izin poligami terhadap suami yang memiliki hasrat seksual tinggi pada penetapan hakim No. 0710/Pdt.G/2017/PA Kds dalam tinjauan maqashid al-syariah.

E. Manfaat Penelitian

Disamping tujuan-tujuan tersebut, penulis berharap penelitian bermanfaat dan berguna baik terhadap diri penulis pribadi dan lebih-lebih untuk khalayak umum:

1. Manfaat Akademis yang Bersifat Teoritis
 - a. Untuk menambah wacana keilmuan mengenai pandangan hakim khususnya tentang alasan permohonan izin poligami.
 - b. Dapat menjadi kontribusi positif terhadap program studi Ahwal al-Syakhsiyah.
 - c. Sebagai masukan bagi para ahli hukum terhadap pengembangan ilmu hukum.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Peneliti

Untuk mempertambah ilmu pengetahuan yang pada hasilnya dapat diterapkan oleh peneliti apabila sudah di lingkungan masyarakat.
 - b. Bagi Masyarakat

Bermanfaat menjadi pengetahuan untuk masyarakat tentang alasan izin poligami terhadap suami yang memiliki hasrat seksual tinggi.
 - c. Bagi Lembaga

Menjadi petunjuk yang berguna dan menjadi dokumen yang dapat dijadikan kerangka acuan pada penelitian berikutnya.

F. Sistematika Penulisan

Mengenai sistematika penulisan idealnya penulis menggunakan sistematika yang sistematis dan ilmiah untuk mempermudah dan menelaah skripsi in, maka sistematika penulisan susunan skripsi sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian pertama ini terdiri dari: halaman judul, nota persetujuan pembimbing, pengesahan kelulusan, pernyataan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, abstrak, dan daftar isi.

2. Bagian Isi

Bagian ini memuat garis besar yang terdiri dari lima bab, antara bab satu sampai bab lima saling berhubungan karena merupakan satu kesatuan yang utuh, kelima bab tersebut sebagai berikut:

a. BAB I : Pendahuluan

Bab pertama yaitu pendahuluan, bab ini berisi tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

b. BAB II : Kajian Pustaka

Bab kedua ini berisi tentang kajian pustaka, yang akan membahas mengenaikerangka teori, penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang tengah diteliti, dan diakhiri dengan kerangka berpikir.

c. BAB III : Metode Penelitian

Bab ketiga yaitu berisi tentang metode penelitian, pada bab ini berisi mengenai jenis penelitian, jenis pendekatan, subjek penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan teknik analisis data.

d. BAB IV : Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini berisikan gambaran umum Pengadilan Agama Kudus, kemudian berisi deskripsi dan analisis penetapan No. 0710/Pdt.G/2017/PA.Kds dari segi kemaslahatan, pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tersebut dan tujuan

hukum yang melandasi dikabulkannya penetapan tersebut dalam prespektif maqasid syariah.

e. BAB V : Penutup

Merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi ini yang memuat tentang kesimpulan, dan saran.

